



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saparuddin Bin Toya;
2. Tempat lahir : Desa Air Itam;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/21 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin Bin Toya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" (Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saparuddin Bin Toya dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Jollblues;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif cat;
 - 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dengan Terdakwa Novriansyah Bin Basroni.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Saparuddin Bin Toya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah/bedeng di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2020 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dari Sdr. Andi (DPO Polres PALI Nomor: DPO/08/VII/2020/Res Narkoba) warga Desa Air itam Kecamatan Penukal, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Andi dengan menggunakan handphone untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil setelah disepakati harga untuk 6 (enam) paket shabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi mendatangi Terdakwa di sebuah rumah/bedeng yang Terdakwa tempati di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya setelah menerima 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu), Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di di sebuah rumah/bedeng di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjual kembali narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram tersebut kepada saksi Novriyansyah Bin Basroni (dilakukan penuntutan terpisah) dengan Harga Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi Novriyansyah Bin Basroni (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh tim dari Sat Narkoba Polres PALI diantaranya saksi Alan Febriansyah, SH, saksi Bayu Hariansyah, SH dan saksi Erza Juliarta yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap saksi Novriyansyah Bin Basroni (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu), 1 buah tas kulit warna hitam merk jollbluees, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif cat, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah tim dari Sat Narkoba Polres PALI melakukan interogasi terhadap saksi Novriyansyah Bin Basroni (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengakui barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya tim dari Sat Narkoba Polres PALI diantaranya saksi Alan Febriansyah, SH, saksi Bayu Hariansyah, SH dan saksi Erza Juliarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah bedeng di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal namun dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba karena sudah dijual;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bid Lab For Polda Sumsel Nomor Lab : 23735/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kabid Labfor Polda Sumsel Kombes Drs Bambang Priyo Wardhono, Pemeriksa: AKBP I Made Swetra, S.Si, M.Si, Kopol Halimatus Syakdiah, ST. M.Mtr dan Iptu Andre Taufik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Novriyansyah Bin Basroni berupa: 6 (enam) plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,168 gram selanjutnya disebut bb 1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara labkrim dengan hasil yaitu BB 1 positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.(sisa barang bukti setelah labkrim netto : 0,115 gram);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 6 (enam) plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,168 gram seharga Rp 1.500.000,- (satu juta ima ratus ribu rupiah) kepada saksi Novriyansyah Bin Basroni (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Saparuddin Bin Toya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah /bedeng di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2020 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dari saudara Andi (DPO Polres PALI Nomor: DPO/08/VII/2020/Res Narkoba) warga Desa Air itam Kecamatan Penukal, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Andi dengan menggunakan Handphonenya untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil setelah disepakati harga untuk 6 (enam) paket tersebut dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi mendatangi Terdakwa di sebuah rumah/bedeng yang Terdakwa tempati di dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya setelah menerima 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu),

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di di sebuah rumah /bedeng di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjual kembali narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram tersebut kepada saksi Novriyansyah Bin Bastoni (dilakukan penuntutan terpisah) dengan Harga Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi Novriyansyah Bin Bastoni (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh tim dari Sat Narkoba Polres PALI diantaranya saksi Alan Febriansyah, SH, saksi Bayu Hariansyah, SH dan saksi Erza Juliarta yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya dilakukan penggedahan rumah dan badan saksi Novriyansyah Bin Bastoni (dilakukan penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu), 1 buah tas kulit warna hitam merk jollbluees, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif cat, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah tim dari Sat Narkoba Polres PALI melakukan interogasi terhadap saksi Novriyansyah Bin Bastoni (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengakui barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan membeli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa selanjutnya tim dari Sat Narkoba Polres PALI diantaranya saksi Alan Febriansyah, SH, saksi Bayu Hariansyah, SH dan saksi Erza Juliarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah bedeng di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bid Lab For Polda Sumsel Nomor Lab : 23735/NNF/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kabid Labfor Polda Sumsel Kombes Drs Bambang Priyo Wardhono, Pemeriksa: AKBP I Made Swetra, S.Si, M.Si, Kopol Halimatus Syakdiah, ST. M.Mtr dan Iptu Andre Taufik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Novriyansyah Bin Bastoni berupa: 6 (enam) plastic bening berisikan kristal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 0,168 gram selanjutnya disebut bb 1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara labkrim dengan hasil yaitu BB 1 positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.(sisa barang bukti setelah labkrim netto : 0,115 gram);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009; Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Saparuddin Bin Toya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah /bedeng di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2020 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dari saudara Andi (DPO Polres PALI Nomor: DPO/08/VII/2020/Res Narkoba) warga Desa Air itam Kecamatan Penukal, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Andi dengan menggunakan Handphonenya untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket kecil setelah disepakati harga untuk 6 (enam) paket tersebut dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi mendatangi Terdakwa di sebuah rumah/bedeng yang Terdakwa tempati di dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya setelah menerima 6

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu), Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di di sebuah rumah /bedeng di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjual kembali narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket kantong klip plastik dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram tersebut kepada saksi Novriyansyah Bin Basroni (dilakukan penuntutan terpisah) dengan Harga Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sejak Tahun 2016 Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis selanjutnya Terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu, botol bekas air minum, pipet/sedotan, korek api gas dan pirex kaca, selanjutnya narkoba jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnyaTerdakwa menghisap asap shabu yang sudah terbakar dengan menggunakan alat pipet/sedotan dan Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh polisi dari Sat narkoba Polres PALI;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba dari RSUD Talang Ubi tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung jawab pemeriksaan narkoba Dr. Davied Arja yang telah melakukan pemeriksaan Urine Saparuddin dengan menggunakan screening test (menggunakan Card Test) dengan hasil: Metamfetamina: positif, Amfetamine: Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Hariansyah, S.H Bin Suparto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 19.30 wib di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari keterangan Nopriansyah dan Heri Supanto yang telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan dan diantarkan ke rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut sudah dipesan oleh Nopriansyah;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena penangkapan Terdakwa dilakukan atas pengembangan dari perkara Nopriansyah dan Heri Supanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk jollblues, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif cat dan uang senilai Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Andi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada Nopriansyah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Erza Juliarta Bin Ediar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 19.30 wib di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukul Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama tim kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari keterangan Nopriansyah dan Heri Supanto yang telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan dan diantarkan ke rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut sudah dipesan oleh Nopriansyah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena penangkapan Terdakwa dilakukan atas pengembangan dari perkara Nopriansyah dan Heri Supanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk jollblues, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif cat dan uang senilai Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Andi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada Nopriansyah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual belikan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 19.30 wib di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan pengakuan dari Nopriansyah kalau Nopriansyah ada membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Nopriansyah dan Heri Supanto mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Terdakwa, namun narkoba jenis sabu tersebut bukanlah dari Terdakwa, Terdakwa hanya memberi tahu Nopriansyah dan Heri Supanto untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Andi (DPO), namun Terdakwa tidak tahu darimana Andi (DPO) mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Nopriansyah dan kemudian Nopriansyah datang ketempat Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena pada saat penangkapan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ada ditangan Nopriansyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 6 (enam) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk jollblues, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif cat dan uang senilai Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Jollblues;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif cat;
3. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
4. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 402/Pen.Pid/2020/PN Mre, tanggal 14 Juli 2020 telah disita yang dipergunakan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka atas nama Novriansyah Bin Basroni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 2373/NNF/2020, pada hari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 16 Juli 2020, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,168 gram pada BB 1, mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 19.30 wib di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari keterangan Nopriansyah dan Heri Supanto yang telah ditangkap terlebih dahulu, bahwa Nopriansyah dan Heri Supanto mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang sering menjual dan melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena penangkapan Terdakwa dilakukan atas pengembangan dari perkara Nopriansyah dan Heri Supanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan Nopriansyah dan Heri Supanto merupakan barang bukti yang didapat dari Andi (DPO) di Desa Air Itam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan cara memesan dan diantarkan ke rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut sudah dipesan oleh Nopriansyah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Andi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada Nopriansyah dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 2373/NNF/2020, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,168 gram pada BB 1, mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primer sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsider sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
3. Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan



lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 19.30 wib di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari keterangan Nopriansyah dan Heri Supanto yang telah ditangkap terlebih dahulu, bahwa Nopriansyah dan Heri Supanto mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang sering menjual dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Nopriansyah dan Heri Supanto merupakan sabu yang didapat dari Andi (DPO) di Desa Air Itam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan cara memesan dan diantarkan ke rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut sudah dipesan oleh Nopriansyah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Andi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada Nopriansyah dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 2373/NNF/2020, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,168 gram pada BB 1, mengandung positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur menjual sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Andi (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada Nopriansyah dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap orang yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 2373/NNF/2020, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,168 gram pada BB 1, mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Jollbluees, 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif cat, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan Penetapan Nomor 402/Pen.Pid/2020/PN Mre, tanggal 14 Juli 2020 telah disita yang dipergunakan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka atas nama Novriansyah Bin Basroni bukan disita untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin Bin Toya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S, S.H., dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nasrudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S, S.H.

Hartati, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yessi Ervina, S.H.